



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pdt.G/2012/PA.Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 224/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 02 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2008, di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.04/PW.01/267/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Juni 2012.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Maralleng (Barru) secara bergantian serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan Desember 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat hanya diam saja, namun Penggugat tetap bersabar dan berharap Tergugat akan berubah.
4. Bahwa, pada bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tetap tidak bisa merubah sifatnya, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang (2 tahun 8 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 16 Juli 2012 dan 16 Agustus 2012.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.04/PW.01/267/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Ya, saya kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saya sedangkan Tergugat saya kenal namanya **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maralleng, di rumah orang tua Tergugat di Maralleng dan di Panajang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Maralleng dan Kalimantan pada awalnya harmonis;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Saya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi melihat kelakuan Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada tiga tahun lebih;
- Saya pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

**SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Ya, saya kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saya sedangkan Tergugat saya kenal namanya **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maralleng, di rumah orang tua Tergugat di Maralleng dan di Panajang;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Maralleng dan di Panajang pada awalnya harmonis;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Saya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat melalui telpon sewaktu Penggugat masih di Panajang tapi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Maralleng, saya pernah melihat sebanyak tiga kali Tergugat pergi bermain judi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi melihat kelakuan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada tiga tahun lebih;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi;
- Saya pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## HUKUMNYA PERTIMBANGAN

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Mesra FM Pare-Pare tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2009 karena Tergugat tetap tidak



bisa merubah sifatnya sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Mallarangeng Barru dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Tenggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat namun karena termasuk perkara perceraian (khusus) dan untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya, untuk itu telah diajukan surat bukti nikah (P) telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi dan kedua saksi pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memedulikan lagi, karenanya beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak menghiraukan lagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dalam surat gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat ternyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/jaminan hidup, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Mahdin bin La Paha terhadap Penggugat, Yunita binti Kaseng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ----- .000 ,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 19 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| • ATK Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| • Panggilan   | : Rp. 0,-            |
| • Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| • Meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah        | : Rp. , - ( rupiah). |